

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN.

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik data pokok yang bersangkutan dengan suatu penelitian dengan tema yang sesuai dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan hasil lapangan yang berasal dari suatu wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi sebagai bukti penguat bahwasanya sudah melakukan penelitian tersebut. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Pofil Desa Gunung Maddah

a. Gambaran Umum Tentang Desa Gunung Maddah

Desa Gunung Maddah merupakan suatu desa yang paling dekat dari kota dibandingkan desa-desa lain di kecamatan sampang, wilayah Desa Gunung Maddah berada di wilayah kecamatan sampang.

Secara administrasi Desa Gunung Maddah terletak sekitar 5 km dari ibu kota kecamatan Sampang, jarak ke kabupaten sampang 5 km, dan jarak ke ibu kota provinsi sekitar 78,89 km (49,02 mil) bahkan Desa Gunung Maddah dibatasi oleh desa-desa diantaranya di

Sebelah utara Desa Baruh, sebelah selatan Desa Kelurahan Delpenang, sebelah barat Desa Panggung, sebelah timur Desa Banjar Talelah.

Secara topografi desa ini merupakan daerah dengan kontur dataran rendah yang relatif tandus dengan beberapa tanah persawahan dan ladang. Daerah ini jugak memiliki kelerengan topografi sedang hingga terjal dan elevasi lebih tinggi dari 00-30 meter di atas permukaan laut. Satuan morfologi ini dibentuk oleh batuan yang relatif lebih keras khususnya batu gamping.

Kondisi prasarana dan sarana air bersih Desa gunung maddah ini untuk kebutuhan air bersih serta sistem pertaniannya yaitu mengandalkan air tadah hujan dimana terdapat 6.000 sumur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah tersebut. Sehingga tanah di Desa Gunung Maddah relatif subur untuk dijadikan pertanian.

Adapun pembagian wilayah pemerintah Desa Gunung Maddah terdiri dari 7 dusun yang meliputi:

- 1) Dusun Glisgis I
- 2) Dusun Glisgis II
- 3) Dusun Tengah
- 4) Dusun Bangean
- 5) Dusun Pelalangan
- 6) Dusun Acenan

7) Dusun Ruberuh

Luas wilayah Desa Gunung Maddah sebesar 9,04 km² (3,49 mil²). Luas tanah kering 795.696,95 m² (8.564.810,73 kaki²). Curah hujan yang terjadi di Desa Gunung Maddah selama setahun yakni sebanyak 10 kali, sedangkan apabila hujan terjadi ketepatan dari bulan september sampai dengan desember.

b. Keadaan penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Gunung Maddah jumlah penduduk keseluruhan yang tercatat secara administrasi, jumlah total 7.856 orang. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.735 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.121 orang

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Gunung Maddah

NO	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase(%)
1	Laki-laki	3.735	
2	Perempuan	4.121	
Jumlah		7.856	100%

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan karena disetiap satu keluarga kebanyakan anak perempuannya dibandingkan anak laki-laki.

Disebabkan karena disetiap keluarga kebanyakan memiliki anak 2 atau lebih dari 2 bahkan ada jugak yang belasan di dalam satu keluarga dan kebanyakan anak mereka perempuan dibandingkan laki-laki. Supaya kita dapat mendeskripsikan lebih detail tentang penduduk di Desa gunung Maddah maka kita harus melakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Supaya kita dapat memperoleh informasi yang tepat tentang jumlah penduduk di Desa Gunung Maddah berdasarkan usia dan jenis kelamin secara tepat dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

NO	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	<1tahun	78	97	175	2%
2	1-4 tahun	234	259	493	6%
3	5-14 tahun	612	644	1.256	16%
4	15-39 tahun	1.526	1.663	3.189	41%
5	40-60 tahun	1.323	1.345	2.668	34%
6	65 tahun ke atas	31	44	75	1%
JUMLAH		3.804	4.052	7.856	100%

c. Mata pencarian

Mata pencarian warga Desa Gunung Maddah tergolong ke dalam beberapa bidang pencarian yaitu seperti : seorang petani, buruh tani, karyawan swasta, pedagang, guru, wiraswasta. Penghasilan seorang petani lebih ditekankan kepada hasil tani musiman seperti yang terjadi disetiap musim kemarau mayoritas petani hanya mendapatkan penghasilan dari menanam tembakau dan bekerja diladang. Dan pada musim penghujan petani lebih besar penghasilannya karena bisa menanam berbagai macam hasil tani seperti jagung, padi, dan lain-lain.

d. Struktur kepemimpinan

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA GUNUNG MADDAH

Tabel 4.3
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tahun 2019-2023
Nama-nama perangkat Desa Gunung Maddah

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MOH. SALEH	Kepala Desa	Dsn Bangian
2	RUDIK SUGIANTO	Sekretaris Desa	Dsn Bangian
3	HARIS SUTIYONO	Kasi Pemerintahan	Dsn Bangian
4	MOH. SUMAR	Kasi Kesejahteraan	Dsn Tengah
5	AHMADI	Kasi Pelayanan	Dsn Tengah

6	RAPU	Kaur Keuangan	Dsn Bengian
7	MUZAMMIL	Kaur perencanaan	Dsn Tengah
8	ABD. SOMAD	Kaut TU dan Umum	Dsn Glisgis II
9	HAFILUDDIN	Kasun Glisgis I	Dsn Glisgis I
10	MOH. HALIL	Kasun Glisgis II	Dsn Glisgis II
11	GUNAWAN ASY'ARI	Kasun Tengah	Dsn Tengah
12	MOH. YASID	Kasun Bengian	Dsn Bengian
13	FAHHUR	Kasun Plalangan	Dsn Plalangan
14	JAKFAR UMAR	Kasun Accenan	Dsn Accenan
15	MAHADI	Kasun Ruberuh	Dsn Ruberuh

2. Data Wawancara

Dibagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani dengan Pengusaha di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

a) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Pengusaha di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Di dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, setiap orang pasti akan melakukan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun yang terjadi di Desa Gunung Maddah. Adapun hutang piutang dikalangan masyarakat di Desa Gunung Maddah merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidupnya. Meskipun masyarakat di Desa Gunung Maddah mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani namun penghasilan yang diperoleh tidak menentu karena hasil pertanian dapat ditentukan oleh musim. Seperti dimusim kemarau masyarakat menanam tembakau karena hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan hasil pertanian lainnya. Walaupun hasilnya lebih besar tentu biaya yang dikeluarkan juga besar. orang di Desa Gunung Maddah kebanyakan berlomba lomba menanam tembakau meskipun tidak mempunyai biaya. Walaupun harus meminjam uang dalam jumlah banyak kepada orang lain untuk menanam tembakau maka kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu. Peneliti juga turun langsung kelapangan untuk mengamati praktik hutang piutang antara orang petani dan pengusaha di desa tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai hutang piutang bersama bapak Matrah sebagai pemberi hutang.

“iya nak, saya pernah melakukan transaksi seperti itu, dalam melakukan transaksi hutang piutang saya sering melakukannya nak, karena saya bertujuan untuk membantu. Akan tetapi dalam transaksi hutang piutang tentu saja tidak lepas dari perjanjian antara kedua belah pihak dan saya jugak memberikan waktu nak, terhadap orang yang meminjam paling lama tiga bulanan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nak. Bahkan saya tidak memaksa orang supaya berhutang kepada saya melainkan jika ada yang membutuhkan bantuan saya sanggup memberi bantuan hutang kepadanya, di Desa sini nak, kalau meminjam hutang kebanyakan dibuat modal untuk bertani seperti halnya menanam tembakau, padi, jagung dan lain-lain. Dan juga sebagai kebutuhan rumah tangga. di Desa sini nak biasanya kalau berhutang kepada saya sekitaran 10 juta ke atas paling sedikitnya 5 juta sampai 6 juta. Jika orang yang berhutang jatuh tempo maka jalan satu satunya orang yang berhutang ke saya itu nak, kalau uangnya dibuat menanam tembakau makan nanti kalau udah panen, kan kebanyakan di Desa sini tidak di panen sendiri melainkan di jual. Nah itu nak, kalau mau di jual tidak boleh dijual ke orang lain akan tetapi harus dijual ke saya nak. Kalau diperkirakan hasil panennya masih belum mencukupi untuk membayar hutangnya yang di pinjam nak maka nanti harus ada jaminan lain, misalnya menjodohkan anaknya dengan anak saya, sebagai jaminan untuk menutupi kekurangan hutang tersebut, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Hutang seperti ini nak, sudah lumrah di kalangan masyarakat sini. Dan juga transaksi hutang seperti ini sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan yang mau berhutang. Akadnya saya menggunakan akad hutang tetapi secara lisan. Karena saya sudah percaya terhadap orang tersebut. Kenapa saya melakukan praktik hutang seperti itu karena Saya nak, memberikan hutang dengan perjanjian seperti itu supaya jika ada anak saya yang masih belum mempunyai jodoh maka saya manfaatkan untuk menjadi jodoh anak saya jika anak saya mau. Akan tetapi biasanya mau karena saya tidak asal asalan memilih jodoh anak saya. Apalagi kalau orang yang memberi hutang mempunyai anak yang cantik maka sama saya nak, jika mau membayar hutangnya dengan uang maka di dalam perjanjian saya kasih tambahan perbulannya supaya dia tidak bisa membayar hutangnya. Jadi anaknya bisa di jadikan jaminan dari hutang yang kurang.¹

¹ Matrah, Muqrid, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 2 september 2021)

Hal itu jugak disampaikan oleh ibu Muyani selaku orang yang berhutang.

“iya nak, saya memang benar melakukan transaksi seperti itu, saya berhutang itu karena dalam keadaan sangat butuh untuk membantu perekonomian rumah tangga saya nak dan untuk modal menanam tembakau sehingga tidak ada cara lain selain berhutang dan saya juga menyetujui perjanjian tersebut meskipun perjanjian tersebut sangat berat nak, jadi mau tidak mau saya menyetujuinya karena saya nak, dalam keadaan sangat butuh. Saya berhutang tersebut untuk modal dan perawatan tembakau nak dari mulai membeli air untuk menyiram tembakau, membeli pupuk dan lain-lain. Soalnya nak, Penghasilan yang paling banyak itu cuman tembakau dibandingkan dengan bertani jagung, beras dan lain-lain. Meskipun menanam tembakau itu hasilnya banyak maka modal yang dikeluarkan itu juga lumayan banyak nak. Akan tetapi di dalam melakukan transaksi hutang tersebut saya tidak merasa keberatan dengan perjanjian yang seperti itu, karena saya nak dalam keadaan yang sangat butuh. Dan saya sebelum melakukan perjanjian seperti itu saya sudah memikirkan terlebih dulu resikonya.²

Jadi berdasarkan hasil observasi yang saya temui praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha disini tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak melainkan atas kemauannya sendiri. Dan juga menyetujui jaminan lain yang sudah disepakati bersama. Praktik hutang piutang dilakukan karena untuk saling membantu satu sama lain sehingga kalau ada yang lagi butuh baik itu untuk membantu perekonomian keluarganya atau untuk modal usaha. Selain itu akad yang digunakan dalam praktik hutang piutang tersebut yakni perjanjian secara lisan dengan sistem kepercayaan. Dalam transaksi hutang piutang tersebut terdapat unsur kemanfaatan di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

² Muyani, Muqtarid, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 1 september 2021)

yaitu, jika ada anak dari seorang yang memberi hutang masih belum memiliki jodoh maka hal tersebut di manfaatkan oleh *muqrid* untuk dijodohkan dengan anaknya tersebut.³

Hal tersebut jugak di ungkapkan oleh Hoiruroh selaku anak dari *muqrid* (pemberi hutang)

“ saya kaget dek, ketika saya dengar mau dijodohkan oleh bapak dengan pilihannya tersebut. Soalnya saya masih belum kenal lama dengan orang yang mau dijodohkan dengan saya dek. Awalnya saya menolak dengan perjodohan karena hutang ini dek, tapi sama orang tua saya ditekan untuk menerima perjodohan tersebut. Tapi setelah saya pikir pikir dek, tidak ada salah satupun orang tua yang tidak peduli sama anaknya. jadi saya pasrah meskipun bukan orang pilihan saya. Dan menerima sepenuh hati meskipun tidak pernah menjalin hubungan sebelumnya. Karena saya beranggapan dan meyakini kalau pilihan kedua orang tua saya pasti dialah yang terbaik untuk saya dek.⁴

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Matsari selaku anak dari *muqtarid* (orang yang berhutang)

“saya kaget cong, ketika ada kabar dari orang tua saya untuk dijodohkan karena tidak bisa membayar hutang. Awalnya saya menantang keras dengan adanya perjodohan ini cong, soalnya saya belum siap untuk dijodohkan dengan pilihan bapak, karena masih belum kenal akrab dengan orang tersebut. Sepertihalnya belum tau sifatnya dan tingkah lakunya dari orang tersebut apakah itu baik atau tidak. Tapi karena ada tekanan dari orang tua saya jadi saya pasrah cong dengan situasi seperti ini dan saya pasrahkan saja kepada orang tua saya asalkan persyaratan dari saya dipenuhi oleh *muqrid*, yang pertama jika saya nanti sudah dijodohkan dengan anak *muqrid* pas sampai menikah dengan anaknya saya minta hutang yang dipinjam oleh ibu saya dianggap lunas semua, yang kedua jika nanti di dalam rumah tangga saya pas ada percekcoakan antara saya dengan istri saya lalu mengalami perceraian maka saya minta kepada *muqrid* tidak usah mengungkit tentang hutang yang telah dipinjam oleh ibu saya, soalnya kebanyakan masyarakat di sini ketika anaknya sudah cerai

³ Observasi Langsung, Gunung Maddah, (11 September 2021)

⁴ Hoiruroh, Anak Dari Muqrid, Wawancara Langsung, (Gunung Madda, 8 september 2021)

maka permasalahan yang di awal itu di ungit lagi cong, jadi saya tidak mau hal itu terulang kepada keluarga saya.⁵

Dari hasil observasi yang saya temui bahwasanya dengan adanya perjanjian tersebut kedua belah pihak baik dari anak yang memberi hutang dan anak yang berhutang sama-sama ada tekanan dari orang tuanya masing-masing sehingga kedua anak tersebut sama-sama pasrah dengan pilihan orang tuanya dan menyetujui atas adanya perjanjian dan perjodohan tersebut. Karena mereka beranggapan itu adalah pilihan yang terbaik meskipun tidak saling mencintai dan saling mengenal sebelumnya.⁶

Berdasarkan temuan lain yang peneliti temukan yaitu dengan adanya persyaratan dari anak *muqtarid* terhadap *muqrid* jika nanti sudah menikah lalu bercerai dikemudian harinya maka dia berharap hutang yang di pinjam oleh orang tuanya jangan diungkit kembali apabila nantinya terjadi perpisahan diantara keduanya.

Perjodohan karena hutang ini tidak membebaskan satu sama lain antara anak dari yang memberi hutang atau yang meminjam hutang karena dia beranggapan pilihan kedua orangnya merupakan pilihan yang terbaik. Meskipun dia masih belum mencintai dan menjalin hubungan sebelumnya.

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Matnari selaku *muqrid* (orang yang memberi hutang)

⁵Matsari, Anak Dari Muqtarid, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 8 september 2021)

⁶Observasi Langsung, Gunung Maddah, (11 September 2021)

“ ya nak, saya jugak pernah mengalami hal seperti itu, saya meminjamkan uang terhadap orang yang menginginkan saja, asalkan dia bisa mengembalikan dengan jangka yang telah saya tentukan dan perjanjian yang telah saya sepakati di awal nak. Akan tetapi kebanyakan orang yang meminjam ke saya ini nak untuk biaya bertani entah dia mau bertani jagung, tembakau, padi dan lain-lain saya tidak peduli nak, asalkan nanti kalau sudah sampai pada waktunya saya bisa menagih janji orang tersebut nak. Saya memberi hutang kepada orang disini nak, tidak ada unsur paksaan melainkan jika dia mau dengan perjanjian yang telah saya buat maka monggo dipersilahkan berhutang jika dia tidak mau dengan perjanjian yang saya buat maka tidak apa apa meskipun tidak berhutang. Alasan saya memberi hutang nak, karena ada diantara salah satu anak saya yang masih belum menikah jadi saya buat perjanjian ketika nanti kamu tidak bisa membayar hutangnya maka anak kamu harus dijodohkan dengan anak saya gitu nak. Soalnya nak, saya ngasih perjanjian seperti itu, ada maksudnya yang pertama jika diantara anak saya masih belum ada yang menikah sama tetangga disekitar rumah saya itu diomongin jadi saya sampai malu mendengar omongan tetangga, jadi saya carikan jodoh dengan perjanjian yang saya buat supaya tidak ada omongann tetangga terus menerus tentang anak saya karena masih belum nikah.⁷

Hal serupa jugak di sampaikan oleh bapak Nali selaku *muqtarid*

(orang yang berhutang)

“ iya cong, saya pernah melakukan transaksi hutang piutang kepada bapak Matnari. Saya berhutang karena keterbatasan uang tidak cukup untuk bertani tembakau jadi, saya berhutang kepada bapak Matnari sebesar 8 jutaan untuk biaya menanam tembakau. Adapun persyaratan yang telah di buat oleh bapak Matnari, saya tanyakan terlebih dahulu kepada anak saya cong, sebelum menyepakati perjanjian tersebut, saya bertanya kepada anak saya apakah kamu mau di jodohkan sama anaknya bapak Matnari seandainya nanti saya tidak bisa membayar hutang, ternyata anak saya mau cong, ketika saya menanyakan kepada anak saya, Terus perjanjian seperti itu saya setuju cong. Dalam transaksi hutang piutang tersebut saya tidak merasa keberatan dengan adanya perjanjian yang di buat oleh *muqrid* terhadap saya dan jugak tidak ada unsur paksaan antara saya sama *muqrid*.⁸

⁷Matnari, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 13 september 2021)

⁸Nali, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 13 september 2021)

Dari hasil peneliti melakukan observasi bahwasanya di antara salah satu pihak itu, sebelum menerima perjanjian yang telah di buat oleh *muqrid* terlebih dahulu menayakan perjanjian yang dibuat oleh *muqrid* kepada anaknya, apakah anaknya *muqtarid* mau dijodohkan dengan anaknya *muqrid* jika dia mau dijodohkan maka *muqtarid* menyetujui perjanjian tersebut. Dalam transaksi hutang piutang di Desa Gunung Maddah ini tidak ada unsur paksaan melainkan suka rela atau saling bantu satu sama lain.⁹

Ditambah paparan yang disampaikan oleh Bapak Hamid sebagai salah satu orang yang sering memberikan pinjaman kepada orang lain, berikut pemaparan beliau:

“Iya nak, saya pernah melakukan hutang piutang itu, tapi di Desa ini kalau berhutang ke saya kebanyakan untuk modal bertani, dan saya pasti memberikan jangka waktu pelunasan kepada orang yang berhutang kepada saya, dan juga memberi syarat yang sama seperti yang biasa dilakukan kepada orang yang berhutang, itu jika orang tersebut tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang saya berikan, saya minta kepada orang yang berhutang jika sudah jatuh tempo nak maka ketika dia meminjam uang ke saya maka harus dikembalikan uang jugak dengan nominal yang sama akan tetapi jika orang tersebut diwaktu jatuh tempo tidak bisa membayar maka saya kasih syaran terhadap orang tersebut untuk membayar dengan apasaja yang sekiranya sama sama setuju”.¹⁰

Hal diatas sesuai dengan pernyataan orang yang pernah meminjam uang kepadanya, yaitu Bapak Rukam berikut pernyataan beliau:

“Saya berhutang itu karena dalam keadaan darurat, untuk biaya menanam tembakau, padi, jagung dan lainnya, sehingga saya

⁹Observasi Langsung, Gunung Maddah, (11 September 2021)

¹⁰ Rukam, Muqrid, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 05 Desember 2021)

berhutang kepada orang yang memiliki dana lebih dan bersedia untuk meminjamkan uangnya kepada saya. Tapi pastinya ada syarat untuk meminjam uang tersebut, biasanya syaratnya itu harus mengembalikan tepatwaktu dengan apa yang saya trima nak, namun diwaktu pengembaliannya saya dak punya uang untuk membayarnya jadi saya sebagai ganti dari hutang yang saya pinjam anak saya ingin dijodohkan sama orang yang memberi hutang, jika orang tersebut mau.”¹¹

Dari hasil observasi di atas bahwasanya ketika di waktu pembayaran hutang tersebut jika muqtarid tidak bisa membayar, hutang dengan apa yang dia pinjam misalnya meminjam uang maka harus dikembalikan dengan nominal yang sama jika muqtarid tersebut tidak bisa membayar maka muqtarid mengajukan ganti sebagai jaminan dari hutang yang dipinjam dengan menjodohkan anaknya dengan anak muqrid jika si muqrid mau akan tetapi setelah saya melakukan observasi kebanyakan pihak muqrid mau dengan jaminan yang diajukan oleh pihak mdak memberatkan diantara salah satu pihak.¹²

B. Temuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dari berbagai kumpulan data yang telah ditemukan oleh peneliti baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka penulis mengemukakan bahwa praktik hutang piutang antara petani dengan pengusah di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seperti:

¹¹ Hamid, Muqtarid, Wawancara Langsung, (Gunung Maddah, 05 Desember 2021)

¹² Observasi Langsung, Gunung Maddah, (05 Desember 2021)

1. Akad yang terjalin antara orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang menggunakan perjanjian secara lisan yang menganut sistem kepercayaan.
2. Praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha pihak yang memberi hutang memberi jangka waktu sesuai kesepakatan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
3. Di dalam praktik hutang piutang tersebut antara kedua belah pihak baik pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutang tidak ada unsur paksaan melainkan kemauannya sendiri.
4. Praktik hutang piutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga modal menanam tembakau dan perawatan tembakau.
5. Jika ditaksir hasil panen tidak bisa menutupi kekurangannya maka sebagai jaminan dari kekurangan hutang tersebut yaitu anaknya akan dijodohkan sebagai pengganti dari kekurangan hutang tersebut.
6. Di dalam perjodohan tersebut ada persyaratan dari anak yang berhutang. yaitu hutang orang tuanya dianggap lunas dan tidak mengungkit kembali apabila nantinya terjadi perpisahan diantara keduanya.
7. Ketika mau melakukan perjanjian, kedua orang tua ada yang menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya tentang persyaratannya yang telah diberikan oleh orang yang memberi hutang dan ada yang tidak menanyakan, jika anak dari yang berhutang menyetujui dengan persyaratan yang diberikan oleh orang yang memberi hutang maka orang tua tersebut menyetujui dengan persyaratan tersebut.

8. Jika muqtarid tidak bisa membayar hutang dengan apa yang dia terima misalnya dia meminjam uang maka di waktu pengembaliannya harus dikembalikan berupa uang jugak maka seorang muqtarid menggantikan hutang tersebut anaknya mau dijodohkan dengan anak dari muqrid jika muqrid mau.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yaitu:

1. Praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia pasti akan membutuhkan biaya untuk bertahan hidup dan biaya modal untuk menanam tembakau. Sehingga sebagian orang melakukan praktik hutang piutang. Sedangkan di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, mayoritas penduduknya yakni bekerja sebagai petani dan kuli bangunan akan tetapi, juga sebagian orang yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti halnya mempunyai toko dan lain-lain. Namun di Desa tersebut orang yang melakukan hutang piutang tersebut karena untuk modal menanam tembakau dan untuk biaya hidup keluarganya sehingga di Desa tersebut sebagian orang melakukan praktik hutang piutang dengan orang yang mempunyai masukan perbulannya (pengusaha).

Terkadang dalam kehidupan terjadi suatu keadaan yang menuntut untuk berhutang uang atau barang untuk kebutuhan sehari-hari kepada orang lain, akan tetapi ketika ingin meminjam suatu barang atau uang ada beberapa aturan agar tidak di jadikan kesempatan bagi orang yang memberi hutang untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepadanya dalam bentuk apapun.¹³

Dalam ajaran islam, tentang hutang piutang. Hutang piutang merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satu orang diantaranya mendapatkan sebagian harta yang dihabiskan untuk kepentingan seseorang dengan syarat akan dikembalikan dengan persis sesuai dengan apa yang telah diterima. Dengan kata lain merupakan perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua harus mengembalikan sesuai dengan apa yang telah dia terima sebelumnya.¹⁴

Adapun rukun dan Syarat dari akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu,

Pasal 22 :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad

¹³ Segaf Hasan Bahrin, *Fiqih Muamalah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullghah Wadda' Wah Bangil, 1433), 110

¹⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), 98

d. dan, kesepakatan.

Pasal 23

- a. pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan dengan kelompok orang, persekutuan atau badan usaha.
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyis

Pasal 24

- a. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak,
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Shighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.¹⁵

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang undangan
- c. Ketertiban umum
- d. Dan kesusilaan

¹⁵ MA RI, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah BAB III Rukun dan Syarat Akad*, 16-17

Mengenai praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Gunung Maddah dilakkan secara lisan tidak dengan tertulis, karena menganut sistem kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut dilakukan karena orang yang memberi hutang atau yang berhutang sama-sama dari Desa Gunung Maddah yang saling tau. Akan tetapi dalam syariat Islam hutang piutang hendaknya disyariatkan secara tertulis, guna menjamin ketidak salah pahaman diantara kedua belah pihak dan lupa, baik besar kecilnya hutang yang telah dia pinjam atau masa pembayaran. Hal tersebut disyaratkan supaya mempermudah dalam menuntut atau menagih kepada pihak yang berhutang jika hutang tersebut sudah jatuh tempo. Dan juga di samping disyaratnya secara tertulis dalam hutang piutang tersebut dibutuhkan seorang saksi di dalam melakukan ijab dan qabul.¹⁶

Dalam melakukan praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha tidak ada unsur paksaan melainkan kemauannya sendiri dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik hutang-piutang di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang jika orang yang berhutang untuk biaya menanam tembakau dan biaya hidup sehari-harinya maka setelah panen tembakau tersebut jika mau dijual hal tersebut, tidak boleh dijual kepada siapapun melainkan harus dijual kepada orang yang memberi hutang. Akan tetapi jika hasil panen tersebut di perkirakan masih kurang dari

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang; UIN Maliki Malang Press, 2018), 65-66

hutang yang telah di pinjam maka sebagai pengganti atau jaminan hutang yang kurang yakni anak dari yang berhutang harus dijodohkan dengan anaknya orang yang memberi hutang baik itu cowok maupun cewek sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika seorang yang berhutang mau membayar hutangnya dengan uang maka sama seorang yang memberi hutang dipersulit dengan cara perbulannya diberikan tambahan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan praktik hutang piutang tersebut juga ada persyaratan dari anak yang berhutang yang mana hal tersebut meminta jika dia jadi menikah dengan anaknya maka hutang bapaknya yang kurang dianggap lunas semua dan juga ketika nanti sudah menikah dalam pernikahan tersebut mengalami pertengkaran diantara keduanya lalu bercerai maka hutang yang kurang tidak boleh di ungkit kembali karena kebanyakan di desa tersebut jika anaknya sudah bercerai karena hutang maka hutang sebelumnya yang dipinjam di ungkit kembali jika mengalami perceraian diantara kedua anak tersebut.

Adapun penghasilan paling banyak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yaitu adalah tambakau dibandingkan dengan pertanian lainnya. Meskipun penghasilannya lebih banyak dibandingkan dengan menanam lainnya tentu saja biaya yang dikeluarkan juga lumayan banyak jadi masyarakat Desa Gunung Maddah tersebut kebanyakan masyarakatnya berhutang kepada orang yang mempunyai penghasilan untuk modal tambakau.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Qardh (utang piutang) ialah memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai yang diberikan.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Hukum utang piutang (*qardh*) adalah diperbolehkan dalam Islam, karena dalam prinsip islam antara saudara sesama muslim harus sang membantu satu sama lain.¹⁹ Karena dalam Islam orang yang mempunyai keluasan rezeki di anjurkan untuk saling tolong menolong jika ada yang sedang kesulitan.

Praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yaitu untuk menanam tembakau, padi, jagung, biaya untuk bertani seperti halnya membeli air, pupuk dan faktor perekonomian keluarga. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan hutang piutang.

¹⁷Asmaji Muchtar, *Dialog lintas mazhab fiqh ibadah dan muamalah*, (Jakarta:pt kalola printing, 2016), 520.

¹⁸ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013, 164.

¹⁹Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari hari*, (Jakarta:WahyuQolbu, 2016), 61.

Hal tersebut sudah sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu setiap orang yang sedang membutuhkan dan kita mempunyai keluasan rezeki. maka hal ini dalam syariat diperbolehkan karena merupakan solusi dari suatu kesulitan, akan tetapi ada aturan-aturan dalam syariat. Sesuai yang telah di bahas dalam surah Al-Baqorah 2:245:

مَنْ دَالَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَبَيِّضُ وَالْبَهِتُّ جَعُونَ

“ Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. “(QS. Al-Baqorah 2:245)”²⁰

Dalam hal di atas masih butuh penjelasan mengenai rukun dan syarat hutang piutang, sebagai analisis kembali terhadap penelitian yang dilakukan, berikut rukun hutang piutang (*Qardh*):²¹

- a) *Aqidani*, yakni muqridh (kreditor) dan muqtaridh (debitur).
- b) *Objek qardh*, yakni barang dipinjamkan atau di hutangkan dan hutang yang harus di lunasi.
- c) *Shighat*, yakni ijab dan qabul.-

Sedangkan syarat hutang piutang (*qardh*), meliputi:²²

- a) *Aqidani* harus ahliyah dan wilayah dalam melakukan akad *qaradh* yang termasuk akad tabarru'dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.

²⁰ Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita, 39

²¹ Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 66.

²² Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 66

- b) Akad *qaradh* dilakukan dengan ijab dan kabul, Ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.
- c) Harta yang dipinjamkan menurut harus berupa harta *mitsli*. Artinya jika berhutang 10 juta, maka dikembalik harus 10 juta juga. Sedangkan mayoritas ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang lain. Seperti uang, emas, perak, jenis makanan, rumah, sewah, hewan dan lain-lain asalkan sesuai dan sepadan dengan nominal barang atau hutang.
- d) Harta atau barang yang dipinjamkan harus jelas dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, takaran, timbangan, ukuran, waktu dan cara pengembaliaannya (tunai atau kredit) sesuai dengan kesepakatan yang dbenarkan syara' antara kedua pihak pada saat akad, sehingga bisa dikembalikan atau dilunasi dengan mudah oleh debitur.
- e) Pihak kreditur (*muqridh*) diharamkan mensyaratkan adanya tambahan atau kelebihan dalam bentuk apapun atas hutang atau pinjaman kepada pihak debitur (*muqtaridh*) pada saat pengembaliannya. Sebab bisa menjadi riba nasi'ah sekalian telah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, dalam arti setiap pinjaman atau hutang yang mendatangkan manfaat tambahan yang disyaratkan atau terdapat penundaan tempo yang mewajibkan adanya tambahan maka dihukumi riba, kecuali jika debitur sendiri yang ingin memberikan tambahan itu kepada kreditur sebagai bentuk

terimakasih karena telah dibantu melalui pinjaman atau hutang saat ia membutuhkan uang atau barang.

Adapun rukun dan syaratnya telah memenuhi, rukun dan syarat sahnya hutang yaitu aqid pada transaksi hutang piutang antara petani dengan pengusaha ini merupakan orang yang cakap hukum, balig, atau dewasa, berakal sehat dalam melakukan melakukan praktik hutang piutang tersebut atas dasar kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan. Sedangkan objeknya merupakan benda yang bernilai yang memiliki manfaat dan harta sempurna milik muqrid. Begitupun dengan shiqat dalam transaksi hutang piutang mereka melakukan dengan ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan maksud berhutang.

Selanjutnya akan dibahas beberapa temuan penelitian pada transaksi hutang piutang antara petani dengan pengusaha. Akad yang terjalin dalam praktiknya menggunakan secara lisan yang menganut sistem kepercayaan. Jika dikaji dalam hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan pasal 25 ayat 2 bahwasanya sighat akad dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan.

Temuan lainnya adalah praktik hutang piutang memberi jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak hal tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah bahwasanya di dalam melakukan akad ada persyaratan dan perjanjian diantara kedua belah pihak.

Berikutnya adalah temuan di dalam transaksi hutang piutang tersebut tidak ada unsur paksaan melainkan kemauannya sendiri kalau ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 ayat 1 bahwasanya akad harus dilakukan dengan sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan diantara salah satu pihak atau pihak lain hal tersebut sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah

Temuan selanjutnya dalam praktik hutang piutang pihak nasabah melakukan transaksi hutang piutang karena untuk kebutuhan hidup dan mudal untuk biaya menanam tembakau akan tetapi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 25 ayat 2 akad hutang piutang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang melakukan akad. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Adapun praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai hutang piutang (Qardh):

- a) Pasal 606 nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- b) Pasal 607 biaya administrasi qardh dapat dibebankan pada nasabah
- c) Pasal 608 pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu

- d) Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi
- e) Pasal 610 apabila nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.²³

Maka dapat di analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang hutang piutang antara petani dengan pengusaha menurut pasal di atas sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum negara, karena di saat muqrid memberikan syarat bahwa hasil panennya harus dijual kepada si muqrid, muqtarid setuju dengan persyaratan tersebut. Akan tetapi jika hasil panen tersebut ditafsir masih kurang dengan jumlah hutang yang dipinjam, maka muqrid memberikan syarat jika muqtarid memiliki anak, maka anak tersebut bisa dijodohkan dengan anak si muqrid, dengan kesepatan yang tidak memaksa kedua belah pihak. Bahwasanya di dalam praktik hutang

²³ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013, 175-176

piutang antara petani dengan pengusaha tersebut dilakukan atas dasar sukarela tidak ada unsur paksaan.